



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 80 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik, profesional, dan kompeten di bidang teknik dan keselamatan penerbangan, dipandang perlu mengubah Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan menjadi Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 1931/D/T/97, tanggal 7 Agustus 1997;
  2. Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 452/MK.WASPAN/10/1999, tanggal 5 Oktober 1999;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan selanjutnya dalam keputusan ini disebut ATKP adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan dan sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Udara.
- (2) Pembinaan ATKP secara teknis akademik dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta pembinaan teknis operasional dan kompetensi dilakukan oleh Menteri Perhubungan.

**Pasal 2**

ATKP mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional program diploma bidang keahlian teknik penerbangan dan keselamatan penerbangan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ATKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional yang meliputi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, sarana dan prasarana lainnya;
- d. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;

- e. pengelolaan urusan administrasi umum, akademik dan ketarunaan.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

Organisasi ATKP terdiri dari :

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat ATKP;
- c. Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
- d. Subbagian Administrasi Umum;
- e. Jurusan terdiri dari :
  - 1) Jurusan Teknik Penerbangan;
  - 2) Jurusan Keselamatan Penerbangan;
- f. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Unsur Penunjang terdiri dari:
  - 1) Unit Perpustakaan;
  - 2) Unit Teknologi Informatika;
  - 3) Unit Bengkel dan Laboratorium;
  - 4) Unit Asrama;
  - 5) Unit Simulator;
  - 6) Unit Bahasa;
  - 7) Unit Poliklinik;
- h. Kelompok Dosen.

#### **Bagian Kedua**

#### **Direktur dan Pembantu Direktur**

#### **Pasal 5**

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan tenaga administrasi serta hubungannya dengan lingkungan.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

- (2) Pembantu Direktur terdiri dari :
- a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
  - b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
  - c. Pembantu Direktur Bidang Ketarunaan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

#### **Pasal 7**

- (1) Pembantu Direktur I adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan tenaga kependidikan.
- (2) Pembantu Direktur II adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum.
- (3) Pembantu Direktur III adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan taruna dan pelayanan kesejahteraan taruna.

#### **Bagian Ketiga**

#### **S e n a t**

#### **Pasal 8**

Senat adalah perangkat ATKP yang diatur lebih lanjut dalam statuta.

#### **Bagian Keempat**

#### **Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan**

#### **Pasal 9**

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan ketarunaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur I untuk bidang akademik dan oleh Pembantu Direktur III untuk bidang ketarunaan.

#### **Pasal 10**

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi di bidang akademik dan ketarunaan.

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan;
- b. pelaksanaan administrasi tenaga kependidikan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan administrasi kerja sama pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi penerimaan dan pelayanan taruna;
- e. pelayanan pengasramaan dan kesejahteraan taruna;
- f. pelaksanaan pembinaan mental dan moral taruna.

### **Pasal 12**

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri dari :

- a. Urusan Administrasi Akademik;
- b. Urusan Administrasi Kerja Sama Pendidikan;
- c. Urusan Administrasi Ketarunaan.

### **Pasal 13**

- (1) Urusan Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi akademik dan pengajaran, merencanakan dan melakukan kegiatan pengajaran dan pemberdayaan tenaga kependidikan.
- (2) Urusan Administrasi Kerja Sama Pendidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama pendidikan.
- (3) Urusan Administrasi Ketarunaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi penerimaan, pelayanan, pengasramaan, pembinaan mental dan moral taruna serta administrasi dan pemantauan perkembangan alumni.

## **Bagian Kelima**

### **Subbagian Administrasi Umum**

### **Pasal 14**

Subbagian Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur II.

### **Pasal 15**

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

### **Pasal 17**

Subbagian Administrasi Umum terdiri dari :

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Rumah Tangga.

### **Pasal 18**

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan kehumasan.

## **Bagian Keenam**

### **Jurusan**

#### **Pasal 19**

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional di bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara Dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.

### **Pasal 20**

- (1) Jurusan pada ATKP terdiri dari :
  - a. Jurusan Teknik Penerbangan;
  - b. Jurusan Keselamatan Penerbangan.
- (2) Penambahan jurusan dan atau program studi pada ATKP ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Pasal 21**

Jurusan Teknik Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam bidang teknik penerbangan.

### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Jurusan Teknik Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran teknik penerbangan;
- b. pelaksanaan program studi teknik telekomunikasi dan navigasi udara;
- c. pelaksanaan program studi teknik listrik bandar udara;
- d. pelaksanaan program studi teknik bandar udara;
- e. pelaksanaan program teknik pesawat udara.

### **Pasal 23**

Jurusan Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam bidang keselamatan penerbangan.

### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Jurusan Keselamatan Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran keselamatan penerbangan;
- b. pelaksanaan program studi lalu lintas udara;
- c. pelaksanaan program studi operasi darat.

## **Bagian Ketujuh**

### **Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 25**

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana ATKP di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pengembangan hasil-hasil penelitian;
  - c. pengkajian usulan-usulan tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. evaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari:
  - a. Kepala Unit;
  - b. Sekretaris;
  - c. Kelompok Dosen.

## **Bagian Kedelapan Unsur Penunjang**

#### **Pasal 26**

- (1) Unsur Penunjang pada ATKP adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan ATKP.
- (2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Unit Perpustakaan;
  - b. Unit Teknologi Informatika;
  - c. Unit Bengkel dan Laboratorium;
  - d. Unit Asrama;
  - e. Unit Simulator;
  - f. Unit Bahasa;
  - g. Unit Poliklinik.

- (3) Masing-masing Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### **Pasal 27**

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan pengadaan kebutuhan buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (2) Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas mengumpulkan data, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk informasi.
- (3) Unit Bengkel dan Laboratorium mempunyai tugas menyiapkan perbengkelan dan laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Unit Asrama mempunyai tugas menyediakan akomodasi, konsumsi dan cucian/binatu bagi taruna.
- (5) Unit Simulator mempunyai tugas melakukan pelayanan simulasi pada peralatan simulator bagi taruna sebelum melaksanakan praktek yang sebenarnya.
- (6) Unit Bahasa mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan, pengembangan dan pembinaan kemahiran bahasa kepada taruna dan pegawai.
- (7) Unit Poliklinik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perawatan kesehatan pegawai, dan taruna.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Kelompok Dosen**

#### **Pasal 28**

Kelompok Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada taruna.

#### **Pasal 29**

- (1) Kelompok Dosen terdiri dari sejumlah tenaga dosen yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Dosen Senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **LOKASI**

##### **Pasal 30**

Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah ATKP sebanyak 3 (tiga) unit, masing-masing berlokasi di Medan, di Ujung Pandang dan di Surabaya.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ATKP, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di lingkungan ATKP serta dengan instansi lain di luar ATKP sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 32**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ATKP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan bawahannya.

##### **Pasal 33**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 34**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### **Pasal 35**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 36**

Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Unit Penunjang dan Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada Direktur dan Kepala Subbagian Administrasi Umum menyusun laporan ATKP.

### **Pasal 37**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 38**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB V**

### **DEWAN PENYANTUN**

#### **Pasal 39**

- (1) Untuk mengembangkan ATKP dibentuk Dewan Penyantun yang merupakan perangkat ATKP yang akan diatur lebih lanjut dalam statuta.
- (2) Anggota Dewan Penyantun terdiri dari para ahli, asosiasi dan kelompok masyarakat.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 40**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan di Medan, Surabaya dan Ujung Pandang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 1989 dihapus dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 42**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Oktober 1999

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**GIRI S. HADIHARDJONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan pada Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan;
10. Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen, Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

Salinan Keputusan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



*[Handwritten Signature]*  
**ARNAIN OEYOEB, SH, MM**  
NIP. 120106134

## STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN



**UNSUR PENUNJANG TERDIRI DARI:**

1. UNIT PERPUSTAKAAN
2. UNIT TEKNOLOGI INFORMATIKA
3. UNIT BENGKEL DAN LABORATORIUM
4. UNIT ASRAMA
5. UNIT SIMULATOR
6. UNIT BAHASA
7. UNIT POLIKLINIK

**JURUSAN TERDIRI DARI:**

1. JURUSAN TEKNIK PENERBANGAN
2. JURUSAN KESELAMATAN PENERBANGAN